

## **Puluhan BTS di Bartim berpotensi menambah PAD, kata DPRD Bartim**



*Sumber: <http://pajakdaerah.blogspot.com>*

Tamiang Layang (AntaraneWS Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ariantho S Muler menilai puluhan Base Transceiver Station atau menara telekomunikasi yang berada di wilayah setempat sangat berpotensi menambah pendapatan asli daerah.

"Data pemkab, ada sekitar 39 BTS dibangun di Bartim. Itu kalau dikenakan retribusi, bisa menjadi sumber PAD baru. Kami dari DPRD Bartim mendukung PAD dari BTS," kata Ariantho di Tamiang Layang, Rabu.

Sebanyak 39 menara telekomunikasi tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Barito Timur, antara lain di Kecamatan Benua Lima 4 buah, Dusun Timur 12 buah, Paku 4 buah, Dusun Tengah 5 buah, Raren Batuah 3 buah, Paju Epat 2 buah, Patangkep Tutui 2 buah, Awang 2 buah, Karusen Janang 2 buah dan Pematang Karau 3 buah.

Berdasarkan Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menara telekomunikasi bisa ditarik menjadi retribusi daerah dengan termasuk golongan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (PMT).

Ariantho mengatakan jika permasalahannya karena belum adanya peraturan daerah, maka bisa dilakukan pembaharuan atau pengusulan peraturan daerah yang berkaitan tentang retribusi PMT di wilayah Kabupaten Barito Timur.

"Kita sangat berharap menara telekomunikasi bisa dijadikan salah satu pendapatan daerah. Jika masalahnya perda, maka DPRD sangat mendukung adanya pencantuman dalam perda tentang retribusi PMT," kata politisi PKPI itu.

Menurut dia pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan asli daerah. Dewan pun sangat mendukung hal tersebut.

Salah satu upaya dan langkah yang diambil pemerintah daerah yakni mengajukan rancangan perubahan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi daerah yang saat ini menunggu pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

"Sangat diharapkan didalam rancangan perda tersebut memuat tentang retribusi PMT sehingga pada tahun 2019 ini sudah bisa menarik retribusi PMT tersebut," demikian Ariantho.

### **Sumber:**

<https://kalteng.antaranews.com/berita/298038/puluhan-bts-di-bartim-berpotensi-menambah-pada-kata-dprd-bartim>

<http://mediadayak.com/2019/02/04/legislator-puluhan-bts-di-bartim-berpotensi-menambah-pada/>

<http://padjakdaerah.blogspot.com/2016/05/retribusi-pengendalian-menara.html>

### **Catatan:**

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan pungutan di sektor telekomunikasi yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **Objek Retribusi**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### **Subjek dan Wajib Retribusi**

Subjek Retribusi atau pihak yang dikenakan biaya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa ini. Demikian pula Wajib Retribusi Jasa Umum adalah pihak yang sama.

### **Tarif Retribusi**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Prinsip penetapan tarif retribusi Jasa yaitu memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian

atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa memperhitungkan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Tarif yang ditetapkan sebagai harga layanan tidak diperhitungkan dari total besaran biaya yang dikalkulasi, namun hanya persentase tentu dari hitungan total besaran biaya.

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.